

Balai Besar POM di Pekanbaru

Jl. Diponegoro No.10, Sumahilang, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau
28156 28156 076121496



pekanbaru.pom.go.id

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] /

Pelayanan Surat Keterangan Impor (SKI) Obat dan Makanan

No. SK : HK.02.02.4A.4A5.03.22.1.646

Persyaratan

- a. dokumen administratif meliputi: 1. surat pernyataan; 2. faktur/invoice; dan 3. bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. dokumen teknis berupa: 1. sertifikat analisis; 2. persetujuan izin edar/pendaftaran untuk produk jadi; 3. nama obat tradisional, suplemen kesehatan, serta kemasan produk yang tercantum pada faktur/invoice harus sama dengan nama dan kemasan produk yang tercantum pada izin edar; 4. material safety data sheet untuk bahan baku; 5. khusus bahan baku kosmetik berupa bahan parfum; a) surat pernyataan yang diterbitkan oleh produsen bahan parfum bahwa parfum dibuat sesuai dengan pedoman International Fragrance Association (IFRA); b) pelaporan pendistribusian bahan parfum yang diimpor sebelumnya; dan/atau c) sertifikat/surat keterangan lain yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Pendaftaran Pemohon dengan Mekanisme Single Sign On melalui <http://www.pom.go.id> atau melalui subsite <http://www.e-bpom.pom.go.id>
- Permohonan Penerbitan SKI Obat dan Makanan, SKI Bahan Obat, Bahan Obat Tradisional, Bahan Suplemen Kesehatan, Bahan Kosmetik dan Bahan Pangan melalui aplikasi e-bpom

Waktu Penyelesaian

6 Jam

Penerbitan SKI Obat dan Makanan Impor Obat dan Makanan paling lama 6 (enam) jam sejak permohonan diterima lengkap dan benar melalui sistem OSS.

Biaya / Tarif

Balai Besar POM di Pekanbaru

Jl. Diponegoro No.10, Sumahilang, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau
28156 28156 076121496



pekanbaru.pom.go.id

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] /

Balai Besar POM di Pekanbaru

Tidak dipungut biaya

□ Sesuai PP No.32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan

• Surat Keterangan Impor (per item produk) :

o Bahan baku : Rp 50.000,-

o Produk Jadi : Rp 100.000,-

o Bahan tambahan : Rp 50.000,-

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Impor Obat dan Makanan berupa : a. Surat Keterangan Impor Obat dan Makanan; dan b. Surat Keterangan Impor Bahan Obat, Bahan Obat Tradisional, Bahan Suplemen Kesehatan, Bahan Kosmetik, dan Bahan Pangan.

Pengaduan Layanan

Pemohon dapat melakukan pengaduan atas pelaksanaan Pelayanan Publik di lingkungan BBPOM di Pekanbaru

yang terdiri atas:

- a. pemberian informasi adanya indikasi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pelaksana, sehingga mengakibatkan kerugian bagi Pemohon/Negara; dan
- b. permintaan klarifikasi, konfirmasi atau pengaduan terkait penyimpangan Pelayanan Publik di lingkungan BBPOM di Pekanbaru.

Pengaduan disampaikan kepada Kepala Badan melalui Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pengaduan dapat disampaikan secara langsung kepada BBPOM di Pekanbaru melalui e mail gratifikasi.bbpomku@gmail.com dan melalui nomor telepon atau whatsapp 08117584111.